

Keterbukaan Informasi Publik dan Pemanfaatannya dalam Upaya Pencitraan Positif Polri

Oleh : Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui UU No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Batasan informasi publik dalam UU KIP sudah tertuang pada pasal demi pasal secara komprehensif. Penjelasan terhadap pasal-pasal di dalamnya juga dapat dipakai sebagai alat efektif untuk mengawasi lalu lintas informasi dibelantara birokrasi badan publik di Indonesia. Ketentuan tentang kebebasan informasi dalam UU KIP, sudah sejalan dengan UUD 1945 pasal 28F, menyebutkan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan diberlakukannya UU KIP, badan-badan publik, pada konteks ini institusi POLRI harus memahami substansi yang terdapat di dalamnya, agar dapat menyelaraskan dengan upaya pemerintah, dalam menciptakan masyarakat informasi yang demokratis. Dengan menerapkan mekanisme akses informasi publik yang efisien, cepat dan terjangkau publik maupun pers, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan menjadi lembaga pemerintah yang peduli terhadap



FOTO: BID. PRODUK DAN HUMAS POLRI

transparansi informasi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Namun demikian, tidak bisa diabaikan bahwa, eksistensi dari undang-undang yang sangat unggul terciptanya masyarakat informasi itu, tidak mudah dijalankan, mengingat model pengelolaan informasi pada badan publik, khususnya lembaga pemerintah terbiasa dalam hegemoni kerahasiaan, berjenjang dan birokratis. Karena itu, persoalan yang akan terus muncul terkait dengan diber-

lakukannya keterbukaan informasi adalah kegamangan badan publik dalam menjalankan transparansi. Kendati demikian, instansi POLRI yang senantiasa berhubungan dengan masyarakat, selayaknya jika bisa meminimalisir hambatan historis kultural yang mewarnai sistem birokrasi di Indonesia.

KOMPLEKSITAS INFORMASI PUBLIK

Dalam koridor keterbukaan, informasi publik menjadi suatu entitas yang tidak bisa mengalir dengan bebas, tetapi memiliki batasan-batasan. Pada satu sisi memberikan aspek positif dalam mendukung keterbukaan informasi, tetapi disisi lain, justru berpotensi untuk mendukung keterbukaan informasi, tetapi disisi lain, justru berpotensi untuk mendukung ketertutupan dengan dalih informasi yang dikecualikan. Meskipun

perbedaan penafsiran bisa saja dijumpai oleh Komisi Informasi ataupun ketentuan teknis di tingkat badan publik yang melindungi informasi yang tidak bisa dibuka kepada khalayak. Kendati demikian, bukan berarti badan publik dapat seaneh sendiri menutup informasi dengan dalih rahasia, sebab ada batasan yang jelas dan pertimbangan yang matang terhadap informasi yang dikecualikan.

Dalam mengantisipasi berlakunya UU KIP, paling tidak segenap

entitas badan publik yang berhubungan bertanggungjawab terhadap pengelolaan informasi, harus memahami informasi yang berbagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik untuk mendukung terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Instansi Pemerintah sebagai badan publik, wajib menyediakan informasi dibawah kewenangannya, yang mengandung kebenaran dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Informasi Publik yang harus diumumkan secara berkala meliputi: informasi yang berkaitan dengan badan publik, kinerja, laporan

keuangan dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundang-an. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik, paling singkat 6 (enam) bulan sekali. Disampaikan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat ataupun pengguna informasi,

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

Mencakup informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Ketentuan ini, jika tidak ada penjelasan secara teknis dari peraturan dibawahnya, akan berpotensi sebagai pasal yang dipakai untuk melindungi badan publik, yang tidak mau membuka informasi tertentu yang ditafsirkan secara subyektif untuk kepentingannya.

Informasi yang bersifat serta merta adalah informasi yang spon-

tan pada saat itu juga. Informasi ini tidak boleh ditahan dan direkayasa untuk kepentingan pencitraan badan publik, mengingat sifatnya yang mendesak dan penting untuk segera diketahui oleh masyarakat atau pengguna informasi.

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Badan publik wajib menyediakan delapan macam informasi publik, yang meliputi (1) daftar informasi



Peserta PPIID sedang uji coba aplikasi jaringan komputer

publik dibawah pengelolanya (2) hasil keputusan dan pertimbangan badan publik (3) kebijakan berikut dokumen pendukung, (4) rencana kerja proyek, (5) perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, (6) kebijakan badan publik, (7) Prosedur kerja pegawai, (8) laporan pelayanan akses informasi yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat, yang sebelumnya menjadi sengketa, dapat diakses oleh pengguna informasi publik, dengan ketentuan teknis dari Komisi Informasi.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali delapan informasi publik yang menyangkut:

- ◆ informasi publik, jika dibuka akan menghambat proses penegakan hukum

- ◆ mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- ◆ mengungkapkan kekayaan alam Indonesia merugikan ketahanan ekonomi nasional merugikan hubungan kepentingan luar negeri.
- ◆ mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi.

◆ mengungkapkan rahasia pribadi, Materi perkecualian informasi publik yang terdapat dalam UU KIP, bukanlah sebagai ketentuan yang dipakai sebagai alat yang dipakai untuk menghindari dari kewajiban menyampaikan informasi kepada

publik. Tetapi digunakan sebagai pedoman untuk memilah-milah informasi yang bersifat terbuka atau yang tertutup untuk diakses publik.

Dalam paradigma komunikasi, pasal perkecualian informasi publik, juga tidak diposisikan sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu, karena merekayasa informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Dengan kata lain, informasi badan publik yang muncul ke permukaan atau yang disampaikan kepada publik tidak natural lagi, kaeja sudah direkayasa.

Sebelum informasi dalam telaahan ilmiah komunikasi (littlejohn dan Karen Foss, 2007), dapat berjalan linier secara terus menerus menembus berbagai macam lapisan khalayak tanpa menghiraukan implikasinya. Informasi juga berjalan secara interaktif, yang mampu dengan cepat menghasilkan umpan balik

FOTO: BID PRODUK DIV HUMAS POLRI

untuk membentuk persepsi yang sama terhadap masalah yang didiskusikan, penting untuk mengurangi (mereduksi) ketidakpastian terhadap suatu persoalan masyarakat yang menyangkut badan publik.

Dengan berpijak pada hak hidup informasi tersebut, maka pasal-pasal pengecualian, jika tidak didukung oleh peraturan teknis dibawahnya, berpotensi membelenggu kebebasan informasi. Khususnya dalam model komunikasi interaktif yang banyak dilakukan dimasyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan pers, ketika melakukan pengawasan terhadap pelayanan informasi publik.

Jika mengelola informasi dengan prinsip pengorganisasian pesan yang baik untuk memberikan kejelasan pebbguna informasi, tidak menjadi persoalan besar. Ini sejalan dengan pendapat Pearce dan Cronen (dalam West dan Turner, 2008:116), yang menyatakan, "komunikasi harus ditata ulang dan disesuaikan kembali terhadap konteks, demi perilaku manusia". Tetapi bagaimana apabila setiap informasi harus ditahan terlebih dahulu, dikemas dengan prinsip kepatutan untuk mengelabui atau mengalihkan perhatian, sehingga substansi untuk menklarifikasi suatu persoalan menjadi menghilang. Pengguna maupun pencari informasi tidak akan berkutik menghadapi pasal-pasal pengecualian yang ditegaskan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam koridor kebebasan komunikasi yang saat ini dinikmati oleh masyarakat, pengecualian informasi sebagai rahasia negara, secara substansial juga berpengaruh terhadap kualitas hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, yang sesungguhnya sudah berjalan cukup baik pada pasca reformasi politik, dikhawatirkan kembali memburuk, karena diwarnai oleh perdebatan kepentingan dalam menyuara-

kan informasi yang faktual.

Menurut Toriq Hadad (dalam Dewan Pers, 2008: 32), "ada kecenderungan negara sedang berkembang pelik terhadap informasi pada warga negaranya". Celaknya lagi, bila pemerintah menolak memberikan informasi yang diminta, maka penolakan hampir tidak diberikan secara tertulis. Esensinya, pemerintah berupaya menciptakan jarak kekuasaan, dengan menutup diri daan membatasi akses transparansi informasi yang dituntut masyarakat.

Padahal Melvin I. Urofsky (dalam USIS, 2001:4) mengemukakan pemerintah seharusnya sebisa mungkin, bersikap terbuka yang artinya gagasan dan keputusan haesus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Sudah barang tentu tidak semua langkah pemerintah harus dipublikasikan namun masyarakat punya hak untuk mengetahui bagaimana jalannya pemerintah yang dibiayai oleh uang negara. Tidak ada pemerintahan demokratis yang bisa bekerja dalam kerahasiaan total.

Merujuk kepada pendapat tersebut, pada hakikatnya keterbukaan informasi dari badan-badan publik sub-ordinat pemerintah merupakan faktor pendukung tercapainya masyarakat informasi yang didukung oleh pemerintahan yang peduli pada peningkatan pelayanan kepada publik.

TRANSPARANSI DAN CITRA INSTITUSIONAL CITRA POSITIF DAN HAK MASYARAKAT

Keterbukaan informasi publik, mendorong badan-badan publik untuk memposisikan informasi sebagai sumber daya informasi yang mampu meningkatkan produktifitas kerja. Secara substantif UU KIP memposisikan badan publik harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terbuka, dan semua kegiatan tersebut bisa diakses oleh masyarakat sebagai pengguna infor-

masi publik.

Namun transparansi tidak mudah dijalankan oleh lembaga pemerintah, selain karena selama ini institusi pemerintah memperoleh beragam perlindungan, untuk tidak membuka informasi kepada masyarakat, juga karakteristik birokrasi yang berjenjang, menjadikan informasi tidak mudah untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

Dalam koridor keterbukaan yang sejalan dengan UU KIP, sepiantas keterbukaan akan membuka berbagai kekurangan, ketidakberhasilan dan hal negatif lain kepada publik, tetapi sesungguhnya UU KIP mampu memberikan jalan terbaik, agar institusi publik agar bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Sebab, badan publik tidak lepas dari kontrol masyarakat, yang menggunakan hak untuk memperoleh, menggunakan dan menyebarkan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak masyarakat untuk mengetahui seluk beluk dan kinerja badan publik, merupakan upaya untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintah.

Memang pada awalnya sulit untuk menjalankan transparansi informasi, mengingat teramat beragam persoalan yang berpotensi menjadikan lembaga pemerintah terjerat dalam citra negatif. Tetapi, jika keterbukaan sudah dilaksanakan secara berlembaga, maka keterbukaan, yang didalamnya terkait pula masalah kebebasan informasi, bukan sesuatu yang merugikan citra kelembagaan badan publik. Implikasi lebih jauh, ketika institusi pemerintah menjalankan tugas secara konsisten, maka masyarakatpun akan memberikan citra positif terhadap kinerja badan publik.

Secara umum, citra menurut Frank Jenkin (dalam Soleh Sumirat, 2007:114), adalah kesan seseorang atau individu, tentang sesuatu yang

muncul, sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Sedangkan Jalaluddin Rakhmad (2005) menegaskan bahwa, citra adalah penggambaran tentang realitas, dan tidak harus sesuai dengan realitas, dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi. Pada konteks ini, citra bisa subyaktif tergantung orang yang mempersepsikan. Tetapi, secara universal, memposisikan citra memang lebih banyak tergantung dari entitas di luar organisasi.

Dengan pemahaman tentang citra dan UU KIP, pada hakikatnya, ketika secara kelembagaan Polri bersikap terbuka, dan mampu mengeksplorasi kinerja yang produktif, maka pandangan masyarakat terhadap Polri pun akan positif.

Sebaliknya jika berupaya menutup diri terhadap akses informasi publik, atau dalam memberikan pelayanan informasi membeda-bedakan para pengguna informasi, maka citra institusi yang reformis bisa saja semakin menjauh. Dengan kata lain, informasi benar-benar sebagai sumber daya organisasi (Mc. Leod, 1995), jika dikelola dengan baik dan berisi nilai positif bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam pandangan Rhenald Kasali, (2003: 43), yang mempengaruhi citra adalah (1) Faktor personal dari seseorang yang meliputi biologis, keanggotaan dalam suatu kelompok, peranan dalam kelompok tersebut, dan situasi yang mempengaruhi individu. (2) Faktor Lingkungan : terdiri dari pengalaman, keluarga, budaya, agama, ras, status kelompok. Badan publik yang berupaya untuk memperoleh citra positif dalam hubungannya dengan transparansi informasi, tentunya harus menjalankan amanat UU KIP secara konsisten. Untuk bisa bertindak konsisten, maka organisasi harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjang kelayakan fasilitas dan lingkungan yang men-

dukung tugas dan tanggungjawab badan publik.

Dengan kondisi semacam itu, maka tidak ada kekhawatiran badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat. Jika terjadi hubungan yang interaktif dan intergratif antara masyarakat sebagai pengguna informasi dan badan publik yang memiliki informasi dibawah kewenangannya, akan berdampak kepada meningkatnya citra organisasi yang diharapkan, dan bukan sekedar citra bayangan (*mirror image*) sebagai klaim sepihak dari badan publik.

MENYIAPKAN PENGELOLA INFORMASI

Menurut UU KIP, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangan kepada pemohon informasi publik,

"komunikasi harus ditata ulang dan disesuaikan kembali terhadap konteks, demi perilaku manusia".

selain informasi yang dikecualikan. Untuk mengantisipasi hal itu, diperlukan kesiapan institusi pemerintah sebagaimana Polri. Kesiapan yang memadai, menjadikan Polri bisa menyikapi transparansi bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai upaya untuk meningkatkan citra positif secara internal maupun citra pemerintah pada umumnya.

Kendati demikian, berpijak kepada prinsip efisiensi, mempersiapkan entitas pengelola informasi, bukan berarti harus membentuk unit baru, tetapi menyelaraskan unit yang da, bisa saja Divisi Relasi Publik atau

Humas, diperluas tugasnya sebagai unit yang selama ini mengendalikan informasi secara berjenjang, diberi kewenangan untuk mengelola informasi publik. Secara esensial, badan publik selayaknya melakukan tindakan, antara lain : Membentuk unit kerja yang didukung oleh sumberdaya manusia berkualitas, yang didukung oleh tersedianya fasilitas teknologi komunikasi informasi yang memadai. Unit kerja ini, bertanggungjawab dalam pengelolaan informasi publik. Tugas yang harus dilaksanakan adalah, menyediakan informasi yang akurat, membangun sistem informasi dan dokumentasi dalam mengelola informasi publik, membuat pertimbangan-pertimbangan dalam pemenuhan informasi kepada publik, serta memanfaatkan teknologi komunikasi untuk efisiensi dan kecepatan informasi.

PENUTUP

Perwujudan dari azas keterbukaan informasi publik, adalah memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, dan berguna untuk mengetahui kinerja badan publik yang sebagian atau seluruh dananya yang berskala dari pemerintah maupun masyarakat. Transparansi informasi penting untuk meningkatkan citra lembaga, karena esensi dari keterbukaan adalah kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab.

Upaya untuk menjalankan keterbukaan informasi harus didukung oleh kemauan yang bersungguh-sungguh dari badan publik, tanpa khawatir terhadap dampak negatif terhadap keterbukaan. Kendati demikian, keterbukaan bukan tindakan yang mudah dijalankan, mengingat secara kultural, justru jargon-jargon ketertutupan masih menjadi primadona dalam birokrasi pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya. ▲